



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024



PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS IB
Jl. Sunan Muria No. 1 Kudus 59313
Telp. Ketua (0291)437523,
Panitera (0291)437046, Kantor (0291) 4251536,
Fax (0291) 4251535
Website www.pn-kudus.go.id



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS IB

NOMOR : W12.U8/ /Kp.07.01/8/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS IB

TAHUN 2020 - 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, Pengadilan Negeri Kudus perlu menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024;
- c. Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung R.I. Nomor : 237/A/SEK/SK/V/2020;
- d. Bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kudus Nomor : W12.U/196/KP.07.01/7/2020;
- e. Bahwa Tim Penyusun Renstra Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB telah selesai menyusun dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kudus Tahun 2020 – 2024;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e diatas, Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB tentang Pengesahan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	6
1. Kekuatan (<i>strength</i>).....	6
2. Kelemahan (<i>weakness</i>).....	7
3. Peluang (<i>opportunities</i>)... ..	8
4. Ancaman yang dihadapi (<i>threats</i>).....	9
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	11
A. Visi	11
B. Misi	11
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
D. Program dan Kegiatan	12
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	12
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	13
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
1. Peningkatan Kinerja	15
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	15
BAB IV TARGET KINERJA	16
BAB V PENUTUP	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020 – 2024	
2. SK TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2020 – 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik di bidang administrasi, organisasi, perencanaan maupun keuangan.

Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut harus menyusun rencana strategis yang tepat agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam program kerja dan akan diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini nantinya akan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sebagai *variable* strategis.

Keseluruhan rencana strategis Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung percepatan tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu untuk terciptanya badan peradilan Indonesia yang agung.

Sistem kelembagaan Pengadilan Negeri Kudus terbagi dalam tata kerja bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan dengan tugas sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan

- a. Ketua Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan
- b. Ketua Pengadilan melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang dibawantu oleh Wakil Ketua Pengadilan
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan
- d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

2. Kepaniteraan

- a. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara
- b. Kepaniteraan terbagi menjadi 3 bidang tata kerja organisasi yaitu :

- Panitera Muda Perdata

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

Fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan supaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- Panitera Muda Pidana

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana

Fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
 17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- Panitera Muda Hukum
 - Tugas :
 - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan
 - Fungsi :
 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 6. Pelaksanaan penyimpanan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat hubungan masyarakat;
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

3. Kesekretariatan

- a. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
- b. Kesekretariatan terbagi menjadi 3 bidang tata kerja organisasi yaitu :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan.
 - Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, Program dan Anggaran, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik Serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
 - Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan Kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kudus tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara


Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Negeri Kudus memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Kudus sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kudus dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah-tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian perkara terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kudus dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 3.811 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 3.778 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 33 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 3.741 perkara atau 92,97% sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 70 perkara atau 7,03 %

Tahun 2015 - 2019						
Sisa 2014	Masuk 2015-2019	Jumlah beban	Putus 2015-2019	Cabut 2015-2019	Sisa 2019	% putus
33	3.778	3.811	3.543	198	70	92,97

Grafik Penyelesaian perkara tahun 2015 – 2019



2. Pembebasan biaya perkara

Pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Layanan ini diperuntukan bagi para pencari yang kurang mampu secara finansial untuk membiayai seluruh proses peradilan sehingga diharapkan keadilan bisa merata dan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun terkait layanan tersebut, selama kurun waktu antara tahun 2015 -2019 Pengadilan Negeri Kudus tidak menerima perkara yang didalamnya melibatkan kalangan kurang mampu sehingga tidak melayani layanan pembebasan biaya perkara.

Pembebasan biaya perkara				
2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	0

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantaun Hukum dari tahun 2015-2018 untuk Pengadilan Negeri Kudus berhasil memberikan jumlah layanan kepada 773 orang, sedangkan di tahun 2019 berhasil memberikan 192 jam layanan.

Jumlah Layanan Posbakum				
Tahun				
2015	2016	2017	2018	2019
200 orang	201 orang	180 orang	192 orang	192 jam

4. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Untuk Pengadilan Negeri Kudus selama kurun waktu antara tahun 2015 -2019 tidak ada pengajuan perkara yang pelaksanaannya menggunakan layanan sidang diluar gedung pengadilan. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan struktur wilayah kabupaten Kudus mudah untuk diakses sehingga tidak ada hambatan baik dari segi transportasi maupun hambatan letak geografisnya.

Sidang di Luar Gedung Pengadilan				
2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	0

5. Gugatan Sederhana

Mahkamah Agung memberikan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah Gugatan Sederhana lazim disebut juga dengan Small Claim Court, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai material maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran gugatan yang diselesaikan melalui Gugatan Sederhana menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melakukan revisi pada beberapa pasal.

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Kudus pada tahun 2016 – 2019 sebanyak 63 perkara. Pada tahun 2015 belum dilakukan proses penyelesaian perkara melalui Gugatan Sederhana karena pada saat itu masih dalam tahap melakukan sosialisasi.

Tabel Jumlah Perkara Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana		
Tahun	Jumlah perkara masuk	Jumlah perkara diputus
2016	0	0
2017	6	6
2018	20	17
2019	38	40

6. E-Court dan E-litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (eCourt) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e- filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/e-summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada Pengadilan Negeri Kudus.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat

signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan dilaunchingnya aplikasi e-litigasi, aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanyadilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran elitigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama,e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu :

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju.

7. Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kudus menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kudus.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada Pengadilan Negeri Kudus, proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kudus, secara umum melakukan penyesuaian proses kerja pada Pengadilan Negeri Kudus dengan TIK untuk mendorong dalam pencapaian organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis.

Organisasi TIK Pengadilan Negeri Kudus disusun dengan mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen resiko. Komite TIK Pengadilan Negeri Kudus terdiri dari tim pengarah yang didalamnya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Ketua yang dijabat oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Kudus dan anggota adalah Panitera, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Kudus.

Implementasi kegiatan TIK dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antara TIK Pengadilan Negeri Kudus secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara, mengembangkan kebijakan standar TIK, penentuan proses kerja menetapkan unit pengelola layanan bersama, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

8. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Pengadilan Negeri Kudus telah menggunakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang bernama SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia,

yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Selain sebagai sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian bagi seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kudus, dimana secara geografis satuan kerja beradadi 35 Kota/Kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan tingkat kesulitan komunikasi dan transportasi yang harus difasilitasi pemecahannya agar tidak terkendala dalam hal pemberian layanan bagi administrasi kepegawaiannya.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, ditunjang dengan inovasi dan keterampilan dari pegawai Pengadilan Negeri Kudus, maka layanan pegawai telah memanfaatkan teknologi guna mengatasi kendala jarak, waktu dan kendala lainnya, sehingga dapat mempercepat, memudahkan dan membuat transparansi layanan bidang kepegawaian. Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain:

Otomasi Layanan Kepegawaian

- a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara paperless dengan pertukaran data soft copy dari SIKEP ke SAPKBKN.
- b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi maupun redistribusi pegawai
- c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara real time baik soft copy maupun hard copy.
- d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan realtime, baik softcopy maupun hardcopy.
- e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan.
- f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan biaya berkisar 2 milyar rupiah setiap tahunnya untuk dapat menyelenggarakan ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, kini hanya butuh biaya 75 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil dan transparan.
- g. Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalencana, diajukan secara online menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa soft copy yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

Integrasi dengan Aplikasi Lain di Mahkamah Agung :

- a. SIWAS (Sistim Informasi Pengawasan) adalah aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengawasan telah terintegrasi dengan SIKEP dimana basis data pegawai dalam layanannya berasal dari data SIKEP.
- b. E-LLK (Laporan Lembar Kerja Pegawai) adalah aplikasi yang mencatat kegiatan masing-masing pegawai seluruh Indonesia, telah terintegrasi dengan SIKEP.
- c. Portal Single Sign On Metode telah terintegrasi dengan SIKEP.
- d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan SIKEP.
- e. SISDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) yang saat ini dalam tahap pengembangan juga telah terintegrasi dengan SIKEP.
- f. SIPP juga terintegrasi dengan SIKEP.

Kedepan SIKEP akan dimanfaatkan sebagai sistem untuk mengelola Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, dimana seluruh riwayat pegawai baik prestasi dan kinerja maupun kewajiban pegawai sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik seperti LHKPN tercatat dalam SIKEP. Selanjutnya SIKEP juga akan mencatat seluruh fase Manajemen SDM yang terdiri dari Perhitungan Kebutuhan, Rencana Pengembangan SDM, Manajemen Talenta, dan Asesmen Centre, sehingga dapat benar-benar dimanfaatkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dalam Pengambilan Keputusan.

9. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Secara umum, Pengadilan Negeri Kudus telah melaksanakan pengelolaan BMN dengan baik.

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan perincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan BMN disusun dengan memperhatikan

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kudus serta ketersediaan BMN yang ada. Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

b. Pengadaan

Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan BMN dilakukan dengan menggunakan belanja modal DIPA Pengadilan Negeri Kudus.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan BMN ditetapkan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan BMN yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kudus yaitu sewa berupa pemanfaatan sebagian tanah di lingkungan kantor untuk usaha kantin dan mesin ATM.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan BMN meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi dilakukan dengan menatausahakan BMN dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, jumlah, dan hilangnya barang. Pengamanan hukum dilakukan agar BMN terjaga/terlindungi dari potensi hukum: persengketaan, gugatan, beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah.

Terkait pemeliharaan, Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Kudus bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Kudus. Pemeliharaan tersebut berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. Biaya pemeliharaan BMN dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kudus.

f. Penilaian

Penilaian BMN dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Pada tahun 2017 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas BMN berupa tanah dan bangunan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN dari KPKNL Semarang. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan tindak lanjut atas hasil revaluasi tahun 2017 tersebut.

g. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

h. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMN pada Pengadilan Negeri Kudus terakhir dilakukan pada tahun 2017.

j. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Inventarisasi BMN adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Pelaporan BMN adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN. Hasil dari pelaksanaan kegiatan penatausahaan BMN dituangkan dalam bentuk Laporan BMN.

k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengadilan Negeri Kudus secara tertib mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPKNL Semarang maupun Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Adapun untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian, Pengadilan Negeri Kudus telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMN secara fisik dengan melakukan pengecekan daftar barang ruangan dan pengecekan daftar barang rusak. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dituangkan dalam bentuk Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Laporan Wasdal).

10. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Guna menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari keadilan, dan menghindari ketergantungan kebutuhan sertifikasi pelayanan di peradilan umum terhadap badan sertifikasi eksternal maka dicanangkan pembentukan badan sertifikasi internal dan dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1455/DJU/SK/KU01/8/2015 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan tugas untuk merumuskan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh. Tim juga bertugas untuk melakukan penilaian pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum sesuai dengan ISO 9001:2008 dan sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 yang dipadukan dengan penerapan International Framework for Court Excellent, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilum pada Tahun 2014. 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE) digunakan menjadi dasar penilaian yaitu

1. Kualitas Kepemimpinan,
2. Rencana Strategis,
3. Kualitas Pelayanan,
4. Sistem dokumen administrasi,
5. Manajemen Sumber Daya,
6. Manajemen Proses, dan
7. Sistem Pengawasan.

Dan untuk Pengadilan Negeri Kudus sudah mendapatkan sertifikasi dengan predikat “A” Excellent.

11. Restrukturisasi Organisasi Pengadilan

Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur pimpinan pengadilan terdiri atas Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris Pengadilan. Namun dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 46 ayat (e) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Panitera tidak boleh merangkap menjadi pejabat peradilan yang lain, sehingga harus dilakukan pemisahan antara Panitera Sekretaris pada pengadilan. Selain itu, bilamana sebelum Perma dikeluarkan Panitera Sekretaris pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seorang Wakil Sekretaris. Namun mengingat Panitera adalah jabatan teknis peradilan maka tidak dapat memiliki wakil.

Berikut beberapa kebijakan dalam Perma yang merubah struktur organisasi dan tata kerja pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan:

1. Pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan.
2. Kepaniteraan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dipengadilan.
3. Jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karier, kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (limaTahun) kedepan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian posisi jabatan yang dimaksud.

Perma ini menjadi pedoman bagi 381 pengadilan lingkungan peradilan umum, 388 pengadilan lingkungan peradilan agama, 23 pengadilan lingkungan peradilan militer dan 32 pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam merestrukturisasi organisasinya. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi maka telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2015, yang pertama adalah Perma Nomor 1 Tahun 2017. Dan kemudian, untuk mengakomodir pengoperasian 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru pada Tahun 2018, diterbitkanlah Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur organisasi dan tata kerja, nama, kelas, tipe dan daerah hukum dari 910 pengadilan di seluruh Indonesia

12. Restoratif Justice (SPPA)

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau Doer-Victims Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau daaddaderstraftecht.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan

kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 Tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UUSPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tatacara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak

bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut PERMA 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diveri diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diveri dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme

musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasikan dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan termasuk hal-hal yang dikembangkan kemudian, hal itu mencakup :

- a. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB selaku Pengadilan Tingkat Pertama, meliputi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- b. Sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Kabupaten Kudus.
- c. Memiliki hubungan baik dengan lembaga maupun institusi penegak hukum yang lain.
- d. Adanya semangat yang tinggi dari seluruh Pegawai dalam meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerja
- e. Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB mempunyai visi dan misi yang jelas dan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.
- f. Adanya dukungan anggaran dari APBN melalui DIPA.

2. Kelemahan (*weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dapat dirinci dalam beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Dalam penanganan perkara pidana belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu yang disebabkan adanya keterkaitan dengan Institusi Penegak Hukum yang lain seperti Penuntut Umum yang datang ke Pengadilan setelah makan siang.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang diterima belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB.
- Belum tercukupinya kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja, antara lain kurangnya jumlah hakim, kurangnya tenaga staf atau aparatur, terutama yang menguasai teknologi informasi (*computer*).
- Kurangnya kesadaran sebagian aparatur akan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi negara dan sekaligus sebagai pelayan masyarakat.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Dengan kurangnya dukungan anggaran, sehingga berdampak pula pada kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi pelayanan.

3. Peluang (*opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- Telah memiliki sistem manajemen perkara berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi.
- Adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bersifat terbuka, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dan informasi serta dalam menanggapi semua bentuk pengaduan yang berbasis teknologi informasi, serta telah menjalankan sistem pelayanan "*one day service*".
- Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB telah menerapkan sistem "*one day minute*", sehingga perkara-perkara yang diputus langsung dapat diperoleh salinan putusannya pada hari itu juga.

- Adanya Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memudahkan para pihak untuk dapat mengunduh putusan di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam upaya hukum.
 - Adanya *website* Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi lembaga, prosedur pelayanan dan persyaratan serta alur proses berperkara maupun standar operasional prosedur yang baku.
 - Terdapat beberapa Perguruan Tinggi dengan jarak yang terjangkau yang dapat dijadikan sebagai media peningkatan ilmu pengetahuan dan profesionalitas bagi aparatur pengadilan.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivator dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Instansi lainnya, untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya aparatur.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik dari internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB.
 - Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja berupa SKP.
 - Sudah tersedia sistem pengaduan masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi.
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB merupakan pengadilan yang telah terakreditasi dengan nilai “A” Excelent oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.
 - Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi SIPP yang terhubung *online* secara nasional baik ke Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung RI.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB berupa Internet, Website Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB.
 - Telah terpasang pula aplikasi sistem pengaduan, aplikasi informasi penanganan perkara, Aplikasi informasi biaya perkara, Aplikasi jadwal sidang,

dan aplikasi pengingat jadwal sidang yang terhubung secara *online* kepada pengguna layanan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan maupun memperoleh informasi langsung dari sistem manajemen perkara di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB.

4. Ancaman (*threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB yang akan dihadapi dan harus dipikirkan dengan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan

- Lambatnya Penuntut Umum menghadirkan terdakwa (tahanan) ke pengadilan untuk proses persidangan, menjadi problema yang membutuhkan penyelesaian segera, sehingga tidak merusak citra pengadilan yang terkesan lambat dalam memberikan pelayanan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB belum seluruhnya menghayati visi dan misi Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB.
- Masih ada beberapa aparatur yang belum menguasai teknologi informatika, khususnya dalam menjalankan beberapa aplikasi pendukung pelaksanaan administrasi.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum sepenuhnya berjalan dengan tertib sistem pengawasan dan pembinaan untuk mengontrol kinerja aparat peradilan pada masing-masing sub sistem.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum sepenuhnya aparatur menjalankan tertib administrasi dan manajemen peradilan berdasarkan kesadaran sendiri, akan tetapi masih membutuhkan kontrol dan pengawasan.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Rancangan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB.

Dengan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, maka Visi Pengadilan Negeri Kudus IB adalah: ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kudus yang Agung”***.

B. Misi

Misi Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Adapun misi Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB juga harus selaras dengan misi Mahkamah Agung RI, sehingga Misi Pengadilan Negeri Kudus adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kudus.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kudus.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kudus.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dimana tujuan Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan dan terciptanya kepuasan bagi pengguna layanan.
2. Terjangkaunya keadilan yang diharapkan oleh setiap pencari keadilan.
3. Terciptanya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Adapun Indikator Kinerja Utama tujuan adalah sebagai berikut :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	c. Index responden terhadap layanan Pengadilan negeri Kudus	100 %
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

D. Program dan Kegiatan

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim secara tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Mengikutsertakan Hakim dan/atau aparatur Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB untuk mengikuti diklat teknis yudisial maupun non yudisial.
2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
3. Menindaklanjuti temuan ataupun hasil pengawasan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Aparatur pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja

Untuk mencapai peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, maka aspek yang paling utama untuk ditingkatkan adalah aspek peningkatan kinerja, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum dan pelayanan yang tepat waktu, akuntabel dan berkeadilan. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, oleh karenanya proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, hanya akan dapat dicapai apabila pengadilan didukung oleh aparatur yang bersih, profesional serta beretos kerja yang tinggi serta manajemen yang transparan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah:

- Memberlakukan sistem karir dalam mekanisme promosi dan mutasi, sehingga promosi dan mutasi aparatur diselenggarakan berdasarkan pola promosi dan mutasi yang berbasis kompetensi dan profesionalitas.
- Melakukan pengawasan yang intensif dan efektif, baik secara eksternal maupun internal. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, agar terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidang tugas masing-masing.
- Perlunya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan yang baku, agar pencari keadilan maupun petugas pelayanan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijalankan secara tertib dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang baku dan dijalankan secara tertib dan konsisten.
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

- Mempublikasikan secara tertib dan konsisten proses penanganan dan penyelesaian perkara atau pelayanan lainnya agar semua proses dapat berlangsung secara akuntabel dan transparan.

BAB IV

TARGET KINERJA

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri Kudus yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kudus
- b) Tersesainya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Negeri Kudus

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran strategis ini merupakan turunan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu :

- a) Peningkatan penyelesaian perkara
- b) Dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya kepaniteraan
- c) Pengembangan tenaga teknis Peradilan Umum

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Rencana Strategi ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan terjadinya perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020-2024

MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024

- Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akutabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	100%	100%			
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	100%	100%			
		c. Prosentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	100%	100%			
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi 	Pdt 100%	Pid 100%	Pdt 100%	Pid 100%	

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PK 	100%	100%	100%	100%			
			100%	100%	100%	100%			
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100%		100%				
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%		100%				
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%		100%				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	100%		100%				
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK lengkap dan tepat waktu.	100%		100%				
			100%		100%				
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%		100%				
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%		100%				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	100%		100%				
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		100%				

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%			
---	--	--	------	------	--	--	--

LAMPIRAN 2

SK TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020-2024



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS

NOMOR: W12-U8/ 049 /KP.07.1/6/2020.

TENTANG

Penunjukan Tim Penyusun

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tahun 2020-2024

Pengadilan Negeri Kudus

KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kudus;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Nomor : W12-U8/607/KP.07.01/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Kudus.
- Kedua : Menunjuk mereka yang tersebut Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Kudus.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan, akan diadakan penyesuaian atau perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 2 Juni 2020.

KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS

SINGGIH WAHONO

Lampiran : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Kudus
Nomor : W12-U8/ 049 /KP.07.1/6/2020.
Tanggal : 2 Juni 2020.

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI KUDUS

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	SINGGIH WAHONO, SH NIP. 197101041996031002	Ketua Pengadilan Negeri Kudus	Pelindung/Penasehat
2.	HASAN UDI, SH NIP. 196601061995032002	Panitera	Penanggungjawab Kepaniteraan
3.	SRI SETYORINI ,SH, MM NIP. 197503291999032002	Sekretaris	Penanggungjawab Kesekretariatan
4.	HANIK MAGHFIROH, SH NIP. 197206101993032002	Panitera Muda Perdata	Pengolah Data Kepaniteraan Perdata
5.	ASROFI, SH NIP. 196509021994031005	Panitera Muda Pidana	Pengolah Data Kepaniteraan Pidana
6.	YULISTYANA BUDI SURYANI, S.H. NIP. 197907022002122002	Panitera Muda Hukum	Pengolah Data Kepaniteraan Hukum
7.	AGUS SETYA HARTONO NIP. 196408141986031001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengolah Data Sub Bagian Umum dan Keuangan

